















PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II

Jln. M. Taher Mus, Desa Bobong Kab. Pulau Taliabu, Bobong - 97794
www.pn-bobong.go.id - pnbobong06@gmail.com

NOMOR SOP	W28-U6/3/PMPN-SOP.PTIP/1/2024
TGL. PEMBUATAN	4 Januari 2024
TGL. REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	4 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Ketua Pengadilan Negeri Bobong  SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H.
NAMA SOP	PEMELIHARAAN JARINGAN

TUJUAN : <ul style="list-style-type: none">1. Sebagai standarisasi penyelesaian persidangan perkara di Pengadilan;2. Memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja, tanggung jawab dalam proses terkait;3. Menghindari kegagalan, kesalahan dan kelalaian dalam proses; melaksanakan tugas penyelesaian perkara;4. Mencapai asas persidangan sederhana dan cepat.	KUALIFIKASI PELAKSANA : <ul style="list-style-type: none">1. D3 Komputer2. D3 Komputer
DASAR HUKUM : <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik4. Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.9. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi10. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah11. Peraturan Sekma RI Nomor 002 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan MARI12. Perma No. 7 Tahun 2015 Ttg Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	PERALATAN / PERLENGKAPAN : <p>Peralatan Komputer dan Jaringan Internet</p>
S.O.P TERKAIT : <ul style="list-style-type: none">1. SOP Pengisian / Pembaruan Konten Website2. SOP Subag Umum dan Keuangan	PENCATATAN / PENDATAAN : <p>Laporan Pengelolaan Teknologi Informasi</p>
PERINGATAN : <ul style="list-style-type: none">1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi Pemeliharaan Jaringan.2. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bag Perencanaan, TI, Pelaporan	Sub Bag Umum & Keuangan	Sekretaris	Pihak Ketiga	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Memonitoring secara berkala status kelancaran jaringan baik local maupun online					Akses sistem jaringan local dan online	2 Jam	Akses jaringan yang terpantau
2	Melakukan backup seluruh sistem, data dan informasi yang tersedia pada jaringan secara berkala ke dalam media backup hardisk maupun media backup lain					Akses server local dan online	3 jam	ADK / Dokumen elektronik
3	Memonitoring secara berkala aktivitas pengunjung dalam rangka mencegah/ deteksi dini aktivitas yang mencurigakan yang dapat merusak sistem					Akses sistem jaringan local dan online	30 menit	Log aktivitas pengunjung
4	Menyusun langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemui dalam pengelolaan jaringan					Akses sistem jaringan local dan online, ATK	2 Jam	Langkah- langkah untuk perbaikan jaringan
5	Melaksanakan langkah-langkah perbaikan jaringan, bekerjasama dengan subag umum dan keuangan apabila diperlukan pihak ketiga					Invoice, Akses layanan koneksi, jaringan, peralatan perbaikan jaringan	2 hari	Perbaikan jaringan
6	Memeriksa kondisi jaringan setelah dilakukan langkah perbaikan	Tidak 				Invoice, Akses layanan koneksi, jaringan, peralatan perbaikan jaringan	2 hari	Perbaikan jaringan
7	Melaporkan kepada Sekretaris bahwa jaringan telah diperbaiki	Ya 				Laptop/ komputer, printer, Akses sistem jaringan local dan online, ATK	15 menit	Jaringan yang telah diperbaiki
8	Memberikan paraf/tanda tangan bahwa jaringan telah diperbaiki					Akses sistem jaringan local dan online, ATK	15 menit	Dokumen laporan yang telah disetujui
9	Pengarsipan data perbaikan jaringan.					Laporan situasi kondisi	10 menit	Solusi / pemecahan masalah